



P E N E T A P A N

Nomor 146/Pdt.G/2012/PA Pw1.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan penjual ikan, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, Bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan penggugat di depan persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Mei 2012 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Polewali nomor 146/Pdt.G/2012/PA Pw1. tanggal 1 Mei 2012, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2006, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar
sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/21/II/2006, tertanggal 22
Februari 2006;

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Takatidung selama kurang lebih satu tahun kemudian penggugat dan tergugat membeli sebuah rumah kecil di Takatidung, dan hidup rukun membina rumah tangga selama lima tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka main judi dan pemabuk;
5. Bahwa pada awal bulan April tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak mau bekerja, dan tetap main judi dan minum minuman keras, dan jika tergugat memintab uang kepada penggugat untuk dibelikan minuman keras, tergugat marah-marah;
6. Bahwa pada tanggal 24 April 2012 penggugat sementara jual ikan di pasar Wonomulyo, tiba-tiba tergugat datang dalam keadaan marah, lalu menampar muka penggugat dan menedang penggugat dan saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang mencapai satu minggu lamanya dan sudah terputus komunikasi;
7. Penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali;
8. Bahwa penggugat mohon melalui Ketua Pengadilan Agama Polewali agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang wilyahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat Badaruddin H. bin Harun terhadap penggugat Muh. Badaruddin. H.bin Harun terhadap penggugat PENGGUGAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas panggilan nomor 146/Pdt.G/2012/PA Pol. Tertanggal 7 Mei 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu alasan yang sah.

Bahwa sebelum memasuki pemeriksaan perkara, penggugat menyatakan ingin mencabut gugatannya dengan alasan bahwa antara penggugat dan tergugat telah sepakat untuk berdamai dan kembali bersama-sama membina rumah tangganya, untuk itu penggugat memohon agar perkaranya dinyatakan dicabut.



Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pihak penggugat di muka sidang telah menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan bahwa telah tercapai kesepakatan antara penggugat dan tergugat di luar sidang untuk berdamai kembali;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, namun karena perkara ini belum memasuki tahap pemeriksaan, sehingga pencabutan gugatan secara sepihak oleh penggugat tersebut dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan gugatan oleh penggugat dapat dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan dicukupkan sampai disini, dan perkaranya harus dinyatakan dicabut.

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dinyatakan dicabut oleh pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan praturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.



- Menyatakan perkara nomor 146/Pdt.G/2012/PA Pw1. Dicabut.
- Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara diperhitungkan sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1433 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Dra. Tumisah, ketua majelis, Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh hakim-hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hasnawiyah, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota

Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M. HI.

Siti Zainab Pelupessy, S.HI

Ketua majelis

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000.00
- ATK Perkara : Rp. 50.000.00
- Panggilan : Rp. 140.000.00
- Redaksi : Rp. 6.000.00



5. Materai : Rp. 5.000.00

Jumlah : Rp. 231.000.00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Polewali

Sudirman, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)